

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
NOMOR: B-181/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2016**

**TENTANG**

**PUSAT PENGAJIAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
DAN PEMBELAJARAN (P3KP)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kurikulum dan pembelajaran maka perlu dibentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (P3KP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. P3KP merupakan lembaga semi otonom yang bertugas melakukan evaluasi, pengkajian, dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (P3KP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**SALINAN**

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 01 Juli 2016  
Rektor,  
  
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si  
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Senat Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Para Kepala Pusat di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Para Ketua Jurusan/Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

**PUSAT PENGAJIAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
DAN PEMBELAJARAN (P3KP)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**Penanggungjawab  
Pengarah**

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.  
Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag  
Drs. H. Habuddin, M.Si  
Dr. H. Jaenudin, M.Ag

**Kepala Pusat P3KP**

Dr. Mohamad Erihadiana, M.Pd

**Anggota Tim**

Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.  
Dr. H. Dindin Jamaluddin, M.Ag.  
Drs. H. Mumuh Muksin, M.M.Pd.  
Dr. Asep Nursobah, S.Ag.  
Dr. Isop Syafe'i, M.Ag.  
Dr. Irawan, M.Hum.  
Oban Sobandi, M.Ag



Rektor,

**Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si**  
NIP. 196204101988031001